

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Jual-beli merupakan bukti manusia sebagai makhluk sosial yaitu makhluk yang membutuhkan makhluk lain untuk memenuhi kelangsungan hidupnya. Tanpa melakukan jual beli manusia tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Didalam transaksi jual-beli atau berdagang agar lebih efektif kegiatan jual-beli dilakukan oleh pedagang sebagai pelaku usaha dan pembeli sebagai konsumen.

Jual-beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang memiliki nilai secara suka rela diantara kedua belah pihak. Misalnya, untuk mendapatkan makanan dan minuman terkadang ia tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan itu dengan sendirinya, tapi akan membutuhkan dan berhubungan dengan orang lain, sehingga kemungkinan besar akan terbentuk akad jual-beli.¹

Secara terminologi fiqh jual beli disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. *Al-bai'* mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli. Menurut mazhab Hanafiyah, pengertian secara definitif jual beli adalah tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.² Menurut mazhab Hanabilah, jual beli adalah saling menukar harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan. Menurut mazhab

¹Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer* (Malang: UIN Maliki Press, 2018), 30

²Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), 168

Syafiiyah, adalah akad penukaran harta dengan harta dengan cara tertentu dan pertukaran harta dengan harta dengan maksud memiliki. Sedangkan menurut mazhab Malikiyah, pengertian untuk satu-satuan dari beberapa satuan yaitu sesuatu yang dipahamkan dari lafal *bai'* secara mutlak menurut *'urf* (kebiasaan).³

Berdasarkan pada definisi di atas jual beli merupakan tukar menukar barang dengan barang atau barang dengan uang yang melibatkan aktivitas menjual dan membeli lewat suatu proses ijab dan qabul atas sesuatu yang dapat dimiliki dan memberi dimanfaatkan secara kebiasaan dan sesuai syari'ah.

Untuk melaksanakan kegiatan jual beli, islam menganjurkan agar jual beli dilaksanakan dengan sah. Kegiatan jual beli hendaknya bukan dijadikan ajang jual beli yang tidak sehat, maksudnya pihak yang melakukan transaksi tidak merasa dirugikan. Dalam hal ini Islam mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Qur'an mengenai jual beli.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بَحَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An-Nisa': 29).⁴

³Andri Soemitra, M.A. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah* (Jakarta Timur: Prenadamedia, 2019), 63-64

⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung: PT. Sygma Examedia A, 2007), 85

Berdasarkan ayat di atas sudah jelas bahwa manusia dilarang memperoleh harta dengan cara batil dan merugikan orang lain. Setiap umat islam boleh memperoleh harta dengan cara melakukan transaksi jual beli, tetapi harus dengan cara yang sudah di syariatkan Islam.

Jual-beli berfungsi sebagai salah satu alat untuk menjalankan roda perekonomian. Aktifitas seorang muslim sehari-hari tidak bisa lepas dari permasalahan aturan Islam, baik ketika melakukan ibadah kepada Allah SWT maupun kegiatan sosial. Namun, apabila jual-beli tersebut tidak sesuai dengan prinsip syariah dan hukum yang berlaku di Indonesia maka bisa jadi tidak mendapatkan manfaat akan tetapi mendatangkan kerusakan.

Dalam masalah jual-beli, mengenal kaidah *gharar* sangatlah penting karena banyak permasalahan jual-beli yang bersumber ketidakjelasan dan adanya unsur taruhan didalamnya sebuah kegiatan di mana terjadi antara barang yang satu dengan barang yang lainnya, sehingga terjadi sebuah transaksi. Masalah jual-beli merupakan aktivitas sentral dalam dunia bisnis atau aktivitas pokok dalam lalu lintas perekonomian. Manusia adalah makhluk sosial yakni tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan orang lain dalam memenuhi segala kebutuhan hidupnya, terutama dalam hal muamalah, seperti jual-beli. Namun dalam kehidupan sehari-hari sangat sering terjadi kecurangan-kecurangan dalam urusan muamalah ini, seperti jual beli *gharar* yang sangat meresahkan dan merugikan masyarakat.

Jual-beli *gharar* yaitu jual-beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan dan sesuatu yang tidak diketahui benar atau tidaknya, atau

bisa disebut belum pasti yang dapat merugikan pihak-pihak yang bertransaksi di antara mereka atau yang bisa disebut dengan spekulatif, menyembunyikan kondisi utuh dari barang baik secara kualitas maupun kuantitas (penipuan).⁵

Saat ini sering kita temui para pedagang yang mengabaikan cara berbisnis yang telah diajarkan Rasulullah SAW dalam menjalankan bisnis. Para pedagang yang melakukan penyimpangan-penyimpangan dalam berdagang, tentu saja sangat merugikan para pembeli.

Hukum perlindungan konsumen dalam kaitannya dengan jual beli yaitu untuk menuntun para pelaku usaha untuk menjalankan usahanya dengan benar dan tidak melanggar aturan yang ada, karena dalam jual beli sangat sering terjadi ketidakadilan seorang pelaku usaha yang dapat merugikan orang lain, oleh sebab itu pedagang maupun konsumen perlu adanya pemahaman terhadap hukum perlindungan konsumen. Karena setiap perbuatan seseorang yang dapat merugikan orang lain sangat dilarang oleh agama dan negara.

Dalam kegiatan masyarakat sering terjadi praktik jual beli produk imitasi atau tiruan salah satunya sepatu, Produk Imitasi identik dengan harga yang lebih murah dibanding dengan versi originalnya, merek dan bentuknya hampir sama tapi kualitasnya berbeda. Kondisi inilah yang menjadi peluang bagi para pelaku usaha untuk memuaskan keinginan konsumen, dengan menawarkan barang yang tidak asli atas suatu merek terkenal yang menempel

⁵ Sa'ada yuliana dkk. *Transaksi Ekonomi dan Bisnis dalam Tinjauan Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Idea Press, 2017), 50

pada produk Imitasi tersebut, dengan harga barang yang sangat terjangkau seringkali memang disesuaikan dengan kondisi ekonomi konsumen.

Praktik jual beli sepatu tiruan di era saat ini semakin marak terjadi dimasyarakat dikarenakan kurangnya kesadaran dari pelaku usaha, apalagi didaerah pelosok yang masih ditingkat kecamatan, maka dari itu peneliti memilih Kecamatan Camplong untuk dijadikan tempat penelitian dikarenakan di daerah Kecamatan Camplong masih banyak masyarakat yang kurang memahami bagaimana jual beli sepatu tiruan dalam perspektif hukum perlindungan konsumen, sehingga masih sering terjadi jual beli sepatu imitasi atau tiruan tersebut yang dapat merugikan salah satu pihak.

Jual beli sepatu tiruan yang terjadi di Kecamatan Camplong terdapat beberapa orang khususnya orang yang awam terhadap produk sepatu yang merasa dirugikan terhadap sepatu yang dibeli di toko tersebut karena tidak ada komunikasi yang transparan (tidak ada kejelasan) dari penjual bahwa sepatu yang dijual merupakan barang Imitasi sehingga beberapa konsumen merasa ada unsur penipuan terhadap jual beli tersebut.⁶

Penjual tidak mengetahui bahwasannya barang yang dijual tersebut adalah sepatu tiruan, penjual mengetahui sepatu yang dijual tersebut adalah barang tiruan dikarenakan ada salah satu pelanggan yang komplain terhadap si penjual dikarenakan barang yang dijual tersebut adalah barang tiruan. Karena sebelumnya penjual tidak mengetahui bahwa barang yang dijual adalah barang tiruan, ketika ada salah satu pembeli yang bertanya terhadap

⁶J S, Salah Satu Pembeli Sepatu di Kecamatan Camplong, Wawancara Pribadi, 10 Desember 2021, Jam 09.00 WIB

penjual “apakah barang ini ori?” penjual menjawab “iya ori” dan ketika pembeli tidak bertanya, penjual tidak memberikan informasi apa-apa terhadap pembeli terkait barang atau sepatu yang dijual, sehingga beberapa pembeli beranggapan bawasannya barang tersebut adalah barang ori karena dari segi harganya hanya selisih Rp.300.000 sampai dengan Rp.400.000 dari harga ori.⁷ Misalnya, harga sepatu yang ori seperti merk converse harganya sekitar Rp.600.000 sampai dengan Rp. 800.000, akan tetapi ditoko tersebut harga sepatu converse seharga Rp.200.000 sampai dengan Rp.400.000. Jadi bagi orang awam yang tidak mengerti barang tersebut ori atau KW akan merasa tertipu. Dari segi bahan pun tidak terlalu jauh berbeda, hanya dibagian jaitan dan pengeleman yang terlihat jelas perbedaannya.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan pada kegiatan jual beli sepatu tiruan tersebut peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul, Jual Beli Sepatu Imitasi Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Di Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang).

B. Fokus Penelitian

1. Apa yang melatar belakangi pelaku usaha sepatu dikecamatan Camplong Kabupaten Sampang dalam menjual sepatu imitasi?
2. Bagaimana jual beli sepatu imitasi Di Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang perspektif Hukum Perlindungan Konsumen?

⁷ Bapak R, Salah Satu Penjual Sepatu di Kecamatan Camplong, Wawancara Pribadi, 11 Desember 2021. Jam 10.10 Wib

C. Tujuan Masalah

1. Untuk mengetahui latar belakang pelaku usaha sepatu di Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang dalam menjual sepatu imitasi
2. Untuk memahami perspektif Hukum Perlindungan Konsumen terhadap jual beli sepatu tiruan yang terjadi Di Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai nilai manfaat atau kegunaan dari beberapa kalangan yang diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti agar mengetahui bagaimana Hukum Perlindungan Konsumen terhadap jual beli sepatu tiruan di Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang. Sekaligus juga mengetahui apa yang melatar belakangi pelaku usaha sepatu tiruan dalam praktek jual beli di lapangan. Sehingga hal tersebut akan menumbuhkan Motivasi peneneliti yang berstatus sebagai mahasiswa/ mahasiswi, betapa pentingnya pemahaman terhadap Hukum Perlindungan Konsumen dalam berbagai ekonomi termasuk jual beli sepatu tiruan tersebut.
2. Bagi Institut Agama Islam Negeri Madura sebagai tambahan literatur di perpustakaan IAIN Madura, sehingga dapat menambah referensi dan bermanfaat bagi para mahasiswa/ mahasiswi untuk mengetahui bahwa pengetahuan dan pemahaman Hukum Perlindungan Konsumen sangatlah penting dalam praktek perekonomian termasuk dalam pelaksanaan jual beli sepatu tiruan.

3. Bagi peneliti yang akan datang sebagai rujukan atau perbandingan bagi penulis yang akan datang dalam menyusun karya tulis ilmiah lainnya khususnya yang berkaitan dengan Hukum Perlindungan Konsumen mengenai jual beli.
4. Bagi masyarakat dapat digunakan sebagai informasi tentang Hukum Perlindungan Konsumen terhadap jual beli sepatu tiruan di Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang.

E. Definisi Oprasional

Pada definisi Operasional peneliti memberikan pengertian untuk memperjelas dan memudahkan serta menjaga agar tidak terjadi kesalah pahaman dan keluasan arti dalam memahami judul penelitian “Jual Beli Sepatu Imitasi Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen (studi kasus di Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang)”, maka perlu adanya definisi operasional sesuai dengan kalimat judul tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Jual beli

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.

2. Sepatu Imitasi

Sepatu imitasi atau tiruan adalah sepatu yang diproduksi tanpa menggunakan hak merek yang bersangkutan, dan dengan bahan yang berbeda sehigga dapat dikatakan sepatu palsu, imitasi atau tiruan.

3. Hukum Perlindungan Konsumen

Upaya perlindungan hukum yang diperuntukkan untuk melindungi hak dan kewajiban konsumen agar terhindar dari pelanggaran hak yang dilakukan oleh pelaku usaha.

Dari definisi istilah diatas dapat diambil kesimpulan bahwa dari judul tersebut untuk mengetahui perspektif hukum perlindungan konsumen terhadap latar belakang pelaku usaha sepatu dalam melakukan jual beli sepatu imitasi yang terjadi di Kecamatan Camplong.